

DAFTAR REFERENSI

- Adriaman, M. (2018). Implementasi Asas Perjanjian Dalam Pinjaman Kredit Antara Bank dengan Debitur Di Hubungkan Dengan Kepastian Hukum. *VOLUME 7 NO. 1, Agustus 2017-Januari 2018*, 10.
- Arini, A. D. (2020). Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis. *VOL. 9, NO.1 JUNI 2020*, 16.
- Bambang Eko Muljono, Dhevi Nayasari Sastradinata, "Keabsahan Force Majeure Dalam Perjanjian di Masa Era Pandemi Covid-19" *Jurnal Humaniora*, Vol 4, No 2, Oktober 2020, 256-263
- I Made Widnyana Putra, N. L. (2021). Akibat Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 7.
- Isradjuningtias, A. C. ((2015). Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. *Veritas et Justitia*, 136–58.
- Isradjuningtias, A. C. (2010). Force Majeure Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia. 23.
- J.Satrio. (1999). *Hukum Perikatan pada Umumnya*. Bandung: CV.Alumni.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Huum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Marnia Rani, *Buku Ajar Pengantar Hukum Bisnis*, UMRAH Press, Tanjungpinang, 2015; hal 24

Marzuki, P. M. (1996). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.

Muhammad Abdulkadir. (1990). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Muhammad Fajar Hidayat, Desi Sommaliagustina, *Implikasi Yuridis Penetapan Covid-19 Sebagai Bencana Nasional Dalam Pelaksanaan Kontrak*, Jurnal Selat, Vol 8 Nomor 1, 2020, hal 74

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Prabowo, M. S. (2010). *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*. Jakarta: Airlangga.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: CV. Mandar Maju.

Ristyawati, A. (2020, Juni). Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat. *Volume 3 Issue 2, June 2020*, 10.

Soejono, A. (2005). *Metodologi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Subekti. (2017). *Pokok-pokok Hukum Perdata* . Jakarta: Intermedia.

Subekti. (1996). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Internasa.

Subekti. (2001). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita.

Sutrawaty, L. (2020). Force Majeure Sebagai Alasan Tidak Dilaksanakan Suatu Kontrak Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata. 14.

Vicram Pelupessy1, Z. A. (2021). Efektivitas Penerapan Sanksi Selama Pemberlakuan PSBB Pada Penanggulangan Covid. *Volume 1, Nomor 1, April 2021*, 15.

Zainuddin, A. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zennia Almaida, Moch Nnajib Imanullah Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai, *Privat Law*, Vol 9 No 1, 2021

Kemenag.go.id, Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji 1442 H / 2021 M, <http://haji.kemenag.go.id/v4/node/967563> , (diakses pada 19 Juni 2021, pukul 07.20 WIB)

Kompas.com, Pembatalan Haji 2021: Alasan, Dana Haji, Hingga Nasib AntrianJamaah,<https://www.kompas.com/tren/read/2021/06/04/181500065/6-fakta-pembatalan-haji-2021--alasan-dana-haji-hingga-nasib-antrian-jemaah?page=all>, (diakses pada 9 Juni 2021, pukul 21.13)

Kompas.com, Pengertian Haji dan Umrah,

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/03/21/150000079/perbedaan-haji-dan-umrah?page=all> (diakses pada pukul 16.35 WIB)

